

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
LEWAT JUAL BELI ONLINE (*E-COMMERCE*) DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
SURAKARTA)**

**Ochi Defied Juli Kartika Sari; Hartanto
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Adanya teknologi informasi di Indonesia mengakibatkan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat sebagai UU ITE). Menurut survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab, ditemukan bahwa sebanyak 26% dari konsumen online yang ada di Indonesia telah menjadi korban dari kecurangan keuangan. Dampak dari kecurangan keuangan yang disebabkan oleh penipuan dalam *e-commerce* tersebut mengakibatkan kerugian hingga Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), hal tersebut diungkapkan oleh pihak kepolisian. Maka dari itu, dalam survei yang dilakukan oleh ESET Asia pada tahun 2015, sebanyak 62% responden mengungkapkan bahwa mereka sangat khawatir dengan ancaman pada layanan jual beli online (*e-commerce*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yang mana metode tersebut merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan pendekatan hukum normatif dengan didukung oleh data atau elemen empiris sebagai pendukung, yang berkaitan dengan fenomena hukum mengenai penipuan jual beli online. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggunakan data kualitatif yang berupa kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen-dokumen lainnya.

Kata Kunci: penipuan, jual beli, online, e-commerce

Abstract

The existence of information technology in Indonesia resulted in the birth of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which has been amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (hereinafter abbreviated as the ITE Law). According to a survey conducted by Kaspersky Lab, it was found that as many as 26% of online consumers in Indonesia had become victims of financial fraud. The impact of financial fraud caused by internal fraude-commerce This resulted in losses of up to Rp.

2,200,000,000 (two billion two hundred million rupiah), this was revealed by the police. Therefore, in a survey conducted by ESET Asia in 2015, as many as 62% of respondents revealed that they were very worried about threats to online buying and selling services (e-commerce). In this research, the author used an approach method normative-empirical, which is a research method that combines a normative legal approach supported by data or empirical elements as support, which relates to legal phenomena regarding online buying and selling fraud. The research conducted by this author is descriptive research, namely using qualitative data in the form of words and images obtained from interviews, field notes, photos and other documents.

Keywords: fraud, buying and selling, online, e-commerce

1. PENDAHULUAN

Orang sekarang dapat menawarkan dan menerima informasi dengan lebih mudah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa memperhatikan jarak, geografi, atau waktu. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia harus mampu mengikuti segala perkembangan zaman. Kemajuan teknis saat ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga membuka jalan bagi jaringan korporat global tanpa batas.¹ Jaringan bisnis yang dimaksud adalah aktivitas perdagangan berbasis internet.

Electronic commerce atau *E-commerce*, menurut Ramli, mengacu pada operasi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media online.² Namun, Suhariyanto mengklaim bahwa *E-commerce* adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pelanggan, produsen, penyedia layanan, dan dealer perantara melalui penggunaan jaringan computer.³ *Ecommerce* juga dapat didefinisikan sebagai proses penjualan produk dan jasa dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli online dapat efektif dan hemat waktu, memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli dengan siapa saja, dimanapun dan kapanpun mereka mau. Selain itu, transaksi dilakukan tanpa interaksi tatap muka antara para pihak, dan mereka mendasarkan

¹ Nur Endah, "Perkembangan E-Commerce Dalam Perdagangan Internasional," *Universitas Pasundan* (2017). hlm. 1

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004). hlm. 1

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 48

kesepakatan mereka pada saling percaya, sehingga jual beli yang terjadi antara para pihak dilakukan secara elektronik. Pertumbuhan Internet memunculkan dunia baru yang disebut Internet, di mana satu manusia dapat terhubung dengan individu lain tanpa interaksi tatap muka tetapi melalui perdagangan elektronik.⁴

Adanya teknologi informasi di Indonesia mengakibatkan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat sebagai UU ITE). UU ITE merupakan kerangka legislasi pertama di Indonesia untuk mengatur kegiatan transaksi elektronik, dan menawarkan pembaharuan hukum dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum melalui penggunaan media elektronik.

Tentu saja, perjanjian penjualan online rentan terhadap penipuan. Karena kontrak penjualan online tidak memiliki aktivitas pertemuan langsung dan mungkin tidak mengenal satu sama lain, mereka rentan terhadap penipuan.⁵ Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁶

Seiring kemajuan peradaban dan teknologi, ada perubahan dalam gaya hidup dan perilaku orang-orang di seluruh dunia, dan sebelumnya perjanjian perdagangan tradisional (tertulis dan lisan) berkembang dengan diperkenalkannya perjanjian atau kontrak elektronik. Namun dengan berkembangnya akad elektronik, yang semula merupakan

⁴ Aloina Sembiring Meliala, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015). hlm. 99-111

⁵ Nafiatul Munawaroh, "Jika Orang Yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan," *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed May 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/>.

⁶ Acep Rohendi, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2 (2015). hal. 474-488

transaksi tatap muka (tradisional) telah beralih menjadi akad jual beli online, dan dalam hal ini akad jual beli online menjadi tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui online. media.sawah. Tidak mungkin tanpa bertemu langsung. Dengan adanya pergeseran proses transaksi penjualan ini, potensi permasalahan hukum seperti penipuan, kinerja yang buruk, kesalahan dan ketidakakuratan dalam transaksi penjualan online meningkat. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai penipuan *E-commerce* dan memilih judul penelitian “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN LEWAT JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA)”.

2. METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian normatif-empiris, yang mana jenis penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yang mengkombinasikan pendekatan hukum normatif dengan didukung oleh data atau elemen empiris sebagai pendukung, yang berkaitan dengan fenomena hukum mengenai penipuan jual beli online. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggunakan data kualitatif yang berupa kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen-dokumen lainnya, maka dari itu data yang diperoleh tidak berbentuk angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operasi Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce)

Transaksi jual beli online sekarang ini memperlihatkan bahwa terdapat kemudahan dalam melakukan promosi, proses transaksi yang lebih efisien dan mudah, pengurangan biaya, mempercepat proses transaksi, dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan dan kinerja penjualan, serta juga sampai dengan efektivitas dan efisiensi.⁷ Kendati demikian, terdapat kekhawatiran tentang potensi terjadinya kejahatan dalam transaksi yang dilakukan secara

⁷ Harisno and Tri Pujadi, “E-Business Dan ECommerce Sebagai Trend Taktik Baru Perusahaan,” *Commit Journal* 3, no. 2 (2009).hlm. 66-69

online. Maka dari itu, penipuan dalam transaksi jual beli online pada platform *e-commerce* menjadi sebuah tantangan baru dalam perkembangan internet seperti sekarang ini.

1. Fenomena Penipuan dalam Jual Beli Online Melalui E-Commerce

Menurut survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab, ditemukan bahwa sebanyak 26% dari konsumen online yang ada di Indonesia telah menjadi korban dari kecurangan keuangan. Dampak dari kecurangan keuangan yang disebabkan oleh penipuan dalam *e-commerce* tersebut mengakibatkan kerugian hingga Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), hal tersebut diungkapkan oleh pihak kepolisian.⁸ Maka dari itu, dalam survei yang dilakukan oleh ESET Asia pada tahun 2015, sebanyak 62% responden mengungkapkan bahwa mereka sangat khawatir dengan ancaman pada layanan jual beli online (*e-commerce*).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pengaduan mengenai *e-commerce* telah masuk dalam 3 besar dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Pengaduan yang dilakukan oleh konsumen didominasi dengan aduan barang yang tidak sampai. Konsumen/pembeli telah membeli dan membayarkan barang tersebut, namun tidak sampai ke pihak konsumen. Beberapa lembaga di Indonesia mencatat berbagai laporan aduan dari masyarakat mengenai penipuan dalam transaksi jual beli online yang mereka alami. Peneliti kemudian merincikan laporan-laporan tersebut selama periode tahun 2017 hingga 2023, sebagai berikut:

Tabel.1 Laporan Aduan Masyarakat Mengenai Penipuan Jual Beli Online.⁹

TAHUN	JUMLAH ADUAN	INSTANSI
2017-2023	1.136 pengaduan	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
2018	1.463 pengaduan	
2019	1.501 pengaduan	
2020	3.284 pengaduan	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2021	2.491 pengaduan	
2022	6.958 pengaduan	
2022	8.949 pengaduan	Kementerian Perdagangan (Kemendag)

⁸ Rian Iskandar, "E-Commerce Fraud Di Indonesia: Pasar Bertumbuh, Kecurangan Meningkat," *Integrity-Indonesia.Com*, last modified 2019, accessed September 16, 2023, <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/04/23/e-commerce-fraud-di-indonesia-pasar-bertumbuh-kecurangan-meningkat/>.

⁹ "Data Olahan Yang Dilakukan Oleh Peneliti" (2023).

Berdasarkan data tersebut di atas, jelas bahwa tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online marak terjadi di Indonesia. Penipuan yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi pada platform *e-commerce* yang dapat diakses melalui internet.

2. Modus Operasi Penipuan Jual Beli Online di Indonesia

Meningkatnya popularitas jual beli online dalam masyarakat Indonesia ternyata dapat pula meningkatkan resiko terjadinya penipuan. Seiring dengan berkembangnya media yang semakin mudah diakses melalui internet, praktik jual beli yang biasa dilakukan secara langsung/konvensional sekarang telah beralih ke dunia digital. Masyarakat yang telah terbiasa melakukan transaksi secara online di berbagai platform seharusnya lebih berhati-hati dan waspada terhadap berbagai macam metode penipuan yang mengincar mereka. Mengetahui modus-modus yang digunakan oleh penipu dan menjaga kerahasiaan data pribadi merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Peran penjual serta pembeli dalam sebuah transaksi sangatlah berpengaruh. Ketika terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli secara online, maka akan muncul sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban pembeli dan penjual dalam proses transaksi tersebut. Penjual memiliki kewajiban untuk menawarkan produk/jasa dengan jujur. Kemudian di sisi lain, pembeli juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan memberikan data pembeli, seperti nama, alamat rumah, dan nomor telepon yang dapat dihubungi dengan benar. Selain itu, bank atau platform *e-commerce* yang merupakan pihak ketiga dalam transaksi tersebut juga memiliki peranan yang sangat penting. Pihak ketiga ini akan berperan sebagai pihak yang akan mengalirkan dana dari pihak pembeli ke pihak penjual sebagai pembayaran atas produk/jasa yang dibeli.¹⁰

Bank atau platform *e-commerce* sebagai pihak ketiga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi penipuan dalam transaksi jual beli online. Apabila seseorang menjadi korban penipuan, bisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak bank yang digunakan oleh pelaku dengan menunjukkan bukti-bukti yang otentik, jika terbukti bahwa rekening yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana penipuan, maka pihak

¹⁰ Rizky Karo and Agnes Sebastian, "Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia," *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019). hlm.7

bank akan memblokir rekening pelaku agar tidak dapat digunakan kembali. Begitu pula dengan platform *e-commerce* sebagai pihak ketiga, apabila seseorang menjadi korban penipuan, seperti barang yang dikirimkan tidak sesuai atau barang tidak kunjung dikirimkan, maka cukup melakukan pengembalian dana atau barang, dengan melampirkan bukti-bukti seperti video unboxing paket dari awal hingga akhir, foto kondisi barang, dan lain sebagainya. Jika terbukti bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai atau barang tidak kunjung dikirimkan, maka pihak *e-commerce* akan mengembalikan dana/uang pembeli.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka modus-modus penipuan harus lebih mudah dikenali. Menurut pihak Bank Central Asia (BCA), terdapat beberapa modus penipuan yang marak terjadi dalam transaksi jual beli online, yaitu antara lain:¹¹ 1) media sosial (seperti Facebook dan Instagram): kolom komentar pada akun pelaku dinonaktifkan, memiliki pengikut yang fiktif, dan lebih memilih mengajak pembeli melalui chat pribadi; 2) marketplace / e-commerce (seperti Shopee, Tokopedia, dsb): menjual barang dengan harga yang tidak wajar, jauh lebih murah daripada harga asli, tidak memiliki ulasan yang baik, dan mengajak pembeli untuk melakukan *direct transfer* atau di luar platform marketplace.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, beliau menuturkan bahwa pada saat ini terdapat modus penipuan yang baru dalam jual beli online, modus tersebut ialah penipuan skema segitiga. Dalam modus penipuan tersebut pelaku penipuan akan berpura-pura sebagai pembeli pada platform jual beli online dan meminta foto lengkap barang yang dijual kepada pihak penjual, yang kemudian foto barang tersebut digunakan oleh pelaku untuk mencari pembeli (korban), setelah itu pelaku ini akan berpura-pura untuk menjadi penjual dengan menggunakan foto barang milik orang lain (dari penjual yang asli). Setelah pelaku mendapatkan korban (pembeli), kemudian pelaku akan mempertemukan kedua korban tersebut (penjual asli dan pembeli) di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh pelaku, atau biasa disebut dengan sistem COD. Dalam hal ini pelaku akan beralasan bahwa yang hendak melakukan COD ialah saudara, teman, atau keluarga pelaku, dan menyuruh pembeli untuk tidak berbicara apapun kepada penjual asli. Setelah kedua korban tersebut

¹¹ Bank Central Asia, "Awat Modus Penipuan Jual Beli Online. Ini Ciri Toko Bodong!," *Bca.Co.Id*, last modified 2020, accessed September 21, 2023, <https://www.bca.co.id/id/informasi/awas-modus/2021/01/06/10/21/Jangan-Tergiur-Harga-Miring-Awas-Modus-Jual-Beli-Online>.

bertemu, pelaku akan meminta kepada pihak pembeli untuk mentransferkan uangnya ke rekening pribadi milik pelaku.¹²

Menurut bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, bahwa para pelaku penipuan online ini dapat dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Beliau menambahkan bahwa para pelaku ini dapat dikenakan pidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Meskipun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai penipuan online, namun terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh para korban, maka dapat dikatakan bahwa pasal ini memiliki keterkaitan dengan penipuan online. Pasal ini menegaskan bahwa berita bohong/palsu dapat dianggap sebagai suatu bentuk penipuan yang disebabkan oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian, baik secara fisik maupun materiil. Pasal tersebut di atas secara tegas menjelaskan tentang tindak pidana penipuan, namun tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai penipuan online. Kendati demikian, bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta mengungkapkan bahwa pasal tersebut dapat digunakan selama perbuatan pelaku penipuan online tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut.¹³

3.2 Upaya Kepolisian Dalam Menganggulangi Kasus Penipuan Lewat Jual Beli Online

Guna menanggulangi berbagai tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan di internet, pihak kepolisian telah mempunyai Subdit *Cyber Crime* yang berada di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah yang bertugas untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan *Cyber Crime*. Berdasarkan Keputusan Kapolri NO.POL: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober tahun 2002, tugas dan fungsi pokok Satuan *Cyber Crime* ialah melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana khusus, khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik, telekomunikasi, dan teknologi informasi.

¹² “Wawancara Dengan Bapak Iptu Raya Sumirang Selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta Pada Tanggal 20 September 2023” (2023).

¹³ Ibid.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, laporan yang masuk dari masyarakat mengenai penipuan dalam jual beli online di Polresta Surakarta dapat dikatakan sangat sedikit, kendati demikian pihak kepolisian khususnya wilayah hukum Polresta Surakarta haruslah senantiasa menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung bagi masyarakat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, selama bulan Januari hingga September tahun 2023, terdapat setidaknya 10 aduan yang masuk mengenai penipuan jual beli online. Berikut data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta:¹⁴

Tabel.2 Laporan Aduan Masyarakat Mengenai Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.¹⁵

NO	BULAN/TAHUN	JUMLAH ADUAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
1	Januari/2023	3 pengaduan
2	April/2023	4 pengaduan
3	Juli/2023	1 pengaduan
4	September/2023	2 pengaduan
TOTAL		10 pengaduan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa aduan masyarakat yang menjadi korban penipuan jual beli online di wilayah hukum Polresta Surakarta mengalami penurunan meskipun pada bulan September tahun 2023 sempat mengalami kenaikan sebanyak 2 pengaduan. Menurut bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, berdasarkan pengaduan yang masuk di Polresta Surakarta, yang paling sering terjadinya kasus penipuan jual beli online paling banyak berasal dari platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan e-commerce. Beliau mengatakan bahwa penipuan yang dialami oleh konsumen antara lain: 1) barang yang datang berbeda atau tidak sesuai; 2) barang yang dipesan oleh konsumen tidak dikirimkan

¹⁴ “Wawancara Dengan Bapak Iptu Raya Sumirang Selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta Pada Tanggal 20 September 2023.”

¹⁵ Ibid.

oleh pihak penjual; dan 3) barang sudah dikembalikan ke pihak penjual namun uang konsumen belum dikembalikan.¹⁶

Selanjutnya menurut bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, beliau mengatakan bahwa dalam menganani suatu kasus, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan sebagaimana ketentuan yang berlaku di KUHP serta peraturan perundang-undang yang lain. Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mengatasi atau menanggulangi kasus penipuan jual beli online terdapat beberapa tahap. Tahap-tahap dan Prosedur Polri dalam menangani kasus penipuan jual beli online antara lain:¹⁷ 1) menerima laporan dari korban penipuan jual beli online; 2) melakukan penyelidikan; 3) melakukan penyidikan; 4) melimpahkan berkas perkara dan tersangka penipuan jual beli online ke kejaksaan.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online

Hukum di Indonesia mengutamakan perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai pihak yang paling dirugikan. Ini disebabkan oleh kerugian yang diderita oleh korban akibat tindakan criminal, baik secara materi, psikologis, maupun fisik. Selain itu, korban seringkali merasakan penderitaan tambahan, hal tersebut dikarenakan tanpa disadari para korban sering diperlakukan hanya sebagai alat demi terwujudnya kepastian hukum, seperti harus memberikan keterangan ulang, mengingat kembali kejadian yang dialami korban, bahkan merekonstruksi peristiwa kejahatan demi kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menjadi penting di negara ini, mengingat bahwa banyaknya korban yang mengalami penderitaan akibat kurangnya jaminan yang berikan kepada mereka dan kepada saksi dalam beberapa kasus-kasus kejahatan.¹⁸

Dalam beberapa bulan terakhir Polresta Surakarta menerima pengaduan beberapa kasus penipuan jual beli online. Dikarenakan adanya pengaduan dari masyarakat tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana penipuan jual beli online. Dari hasil wawancara, menurut bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Gde Oka Dharmawan Carma, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali," *UAJYLibrary* (2018). hlm. 21

Reskrim Polresta Surakarta, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:¹⁹

1. Perlindungan hukum preventif, Perlindungan Hukum Preventif ialah perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan, tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menghindari terjadinya tindak pidana atau pelanggaran sebelum perbuatan tersebut terjadi. Perlindungan secara preventif merupakan hal yang sangat diperlukan, hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dan pihak berwenang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Pendekatan ini juga diterapkan oleh Polresta Surakarta dalam usaha mereka mencegah tindak pidana penipuan online maupun jual beli online. Berdasarkan analisa penulis, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni antara lain:
 - a. Melakukan kegiatan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai penipuan jual beli online. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online ialah dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada warga masyarakat Kota Surakarta. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir akan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Penyuluhan hukum ini dapat dilakukan kepada seluruh kalangan, baik anak muda hingga orang tua. Mengingat bahwa pada era digital sekarang ini, masyarakat kita lebih condong ke perilaku konsumtif terhadap barang-barang yang dijual secara online. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ditemukan fakta bahwa selama ini pihak Polresta Surakarta belum melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada warga masyarakat khususnya masyarakat Kota Surakarta mengenai penipuan jual beli online secara langsung. Menurut penulis, sosialisasi ini diperlukan apalagi sekarang telah banyak modus-modus baru dalam penipuan jual beli online yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kendati demikian bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka telah melakukan penyuluhan hukum mengenai penipuan online melalui laman media sosial. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polresta Surakarta

¹⁹ “Wawancara Dengan Bapak Iptu Raya Sumirang Selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta Pada Tanggal 20 September 2023.”

memberikan pesan kepada masyarakat terhadap penipuan-penipuan online dengan modus baru dan memberikan pesan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online.²⁰

- b. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar khususnya wilayah hukum Polresta Surakarta mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP terhadap kasus penipuan jual beli online. Diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang potensi terjadinya penipuan secara online. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ditemukan fakta bahwa sosialisasi mengenai pemahaman Undang-Undang terkait penipuan online dapat dikatakan masih kurang dilaksanakan oleh Polresta Surakarta. Akibatnya, kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan ini menjadi rendah, dan seringkali mereka tidak berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan penipuan online.
 - c. Menyediakan sarana maupun prasarana bagi pihak kepolisian yang dapat membantu kinerja kepolisian khususnya Polresta Surakarta untuk melacak keberadaan pelaku penipuan jual beli online yang biasa menggunakan data pribadi palsu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dari pihak Polresta Surakarta mengungkapkan bahwa pihaknya kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman pada bidang IT, selain itu pula terdapat kendala teknis eksternal yakni sulit dalam memperoleh barang bukti, sulit mendapatkan alamat atau lokasi pelaku, nomor telepon pelaku sudah tidak aktif, dan registrasi nomor telepon yang dipalsukan. Maka dari itu dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan online, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan beberapa ahli bidang IT yang dapat memudahkan mereka untuk melacak dan mencari keberadaan pelaku penipuan online.
2. Perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum secara Represif merupakan bentuk perlindungan terakhir, perlindungan ini dapat berupa pemberian sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam perlindungan hukum represif, biasanya akan membahas mengenai hukuman/sanksi yang diberikan kepada pelaku dengan harapan bahwa pelaku

²⁰ Ibid.

kejahatan tersebut akan merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum secara Represif mengenai penipuan jual beli online telah diatur di dalam perundang-undangan, yakni KUHP Pasal 378. Menurut bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, dalam memberikan perlindungan hukum Represif terhadap korban penipuan jual beli online, pihak Polresta Surakarta akan memberikan wadah bagi masyarakat atau korban penipuan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana. Laporan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dua cara, yakni dengan cara lapor secara offline di kantor Polresta Surakarta maupun lapor secara online melalui sistem operasi layanan online Surakarta dengan mengakses website Polresta Surakarta di website <https://secure.polrestasurakarta.com/> dan mengisi form aduan masyarakat.²¹

4. PENUTUP

Pertama, Dalam kasus penipuan jual beli online, terdapat beberapa modus yang digunakan oleh pelaku, seperti pada platform media sosial seperti facebook biasanya para pelaku akan menonaktifkan kolom komentar pada akun pelaku, memiliki pengikut yang fiktif; dan lebih memilih mengajak pembeli melalui chat pribadi. Kemudian dalam platform *e-commerce* biasanya para pelaku akan menjual barang dengan harga yang tidak wajar, jauh lebih murah daripada harga asli, tidak memiliki ulasan yang baik, dan mengajak pembeli untuk melakukan direct transfer atau di luar platform marketplace. Selain modus tersebut, terdapat pula modus-modus penipuan online baru seperti modus penipuan skema segitiga, *phising*, *pharming*, *sniffing*, dan *money mule*.

Kedua, dalam suatu kasus, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penangkapan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa tahap dan prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penipuan online, yakni menerima laporan dari korban, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, dan melimpahkan berkas perkara dan tersangka penipuan jual beli online ke Kejaksaan. Selain itu guna menanggulangi berbagai kejahatan yang dilakukan di internet, Polri juga telah membentuk Subdit V Siber Direktorat Reserse

²¹ Ibid.

Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah yang bertugas untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan cyber crime.

Ketiga, berdasarkan hasil wawancara, dalam beberapa bulan terakhir Polresta Surakarta menerima pengaduan beberapa kasus penipuan jual beli online, menurut bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta, perlindungan hukum yang dilakukan yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Selanjutnya, menurut bapak Iptu Raya Sumirang dalam memberikan perlindungan hukum Represif terhadap korban penipuan jual beli online, pihak Polresta Surakarta akan memberikan wadah bagi masyarakat atau korban penipuan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana. Laporan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dengan dua cara, yakni dengan cara lapor secara offline di kantor Polresta Surakarta maupun lapor secara online melalui sistem operasi layanan online Surakarta dengan mengakses website Polresta Surakarta di <https://secure.polrestasurakarta.com/> dan mengisi form aduan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asia, Bank Central, 2020. "Awat Modus Penipuan Jual Beli Online. Ini Ciri Toko Bodong!" *Bca.Co.Id*. Accessed September 21, 2023. <https://www.bca.co.id/id/informasi/awat-modus/2021/01/06/10/21/Jangan-Tergiur-Harga-Miring-Awas-Modus-Jual-Beli-Online>.
- Basuki, Ditan Asmarani, 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pengendara Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta)." *UMSLibrary*.
- Carma, Gde Oka Dharmawan, 2018. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali." *UAJYLibrary*.
- Endah, Nur, 2017. "Perkembangan E-Commerce Dalam Perdagangan Internasional." *Universitas Pasundan*.
- Harisno, and Tri Pujadi, 2009. "E-Business Dan ECommerce Sebagai Trend Taktik Baru Perusahaan." *Commit Journal* 3, no. 2.
- Iskandar, Rian, 2019. "E-Commerce Fraud Di Indonesia: Pasar Bertumbuh, Kecurangan Meningkatkan." *Integrity-Indonesia.Com*. Accessed September 16, 2023. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/04/23/e-commerce-fraud-di-indonesia-pasar-bertumbuh-kecurangan-meningkat/>.

- Karo, Rizky, and Agnes Sebastian, 2019. "Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia." *Lentera Hukum* 6, no. 2.
- Meliala, Aloina Sembiring, 2015. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1.
- Munawaroh, Nafiatul, 2022. "Jika Orang Yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan." *Hukumonline.Com*. Accessed May 28, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/>.
- Ramli, Ahmad M, 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rohendi, Acep, 2015. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2.
- Suhariyanto, Budi, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.